



**BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 01.a TAHUN 2018**

**TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN MOBIL TRONTON/TRAILER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting dan bermanfaat guna membiayai proses pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah;
 - b. bahwa Retribusi pemakaian Mobil Tronton/Trailer adalah jenis retribusi jasa usaha yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah wajib pungut, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5049);
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan besaran tarif Retribusi pemakaian mobil tronton/trailer dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958, Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Desa Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor : 79) Sebagai Undang-Undang ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3851);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5059);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5049);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5589);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5601);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3258);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor : 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4855);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5533);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5285);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 547 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 585);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor : 132, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor : 0135);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor : 143, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0145) ;
20. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor : 0130);
21. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 0144).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN MOBIL TRONTON/TRAILER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat
3. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Kepala Daerah.
4. OPD pelaksana adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
6. Pejabat adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PPNS adalah penyidik di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal merupakan kesatuan yang melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
10. Pihak Pemakai adalah orang perorangan atau dan/atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan jasa yang mempergunakan tronton/trailer milik Pemerintah Daerah.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Mobil Tronton/Trailer adalah besaran harga jasa pemakaian mobil tronton/trailer yang dipungut atas dasar pelayanan pemakaian mobil tronton/trailer milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Beban operasional adalah beban mobilisasi mobil tronton/trailer dari lokasi parkir Dinas Lingkungan Hidup ke lokasi lainnya menjadi tanggung-jawab pemakai.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

GOLONGAN, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Golongan Retribusi Pasal 2

Retribusi pemakaian mobil tronton/trailer digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif
Pasal 3

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi pemakaian mobil tronton/trailer didasarkan pada standarisasi pelayanan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak pemakai.
- (2) Sasaran tarif retribusi pemakaian mobil tronton/trailer untuk memperoleh keuntungan yang sepatutnya guna membiayai pemeliharaan/perawatan mobil tronton/trailer.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh sesuai pelayanan jasa usaha secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Mobil Tronton/Trailer dipungut retribusi atas pemakaian mobil tronton/trailer yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 5

Objek Retribusi adalah semua kegiatan pemakaian mobil tronton/trailer yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pemakaian mobil tronton/trailer.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan waktu pemakaian mobil tronton/trailer atas pelayanan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif dihitung berdasarkan lamanya waktu pemakaian dikalikan besaran tarif, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Formula} &= \text{Jumlah waktu pemakaian} \times \text{Besaran tarif} \\ &= \text{per / 1 jam} \times \text{Rp. 200,000,00}\end{aligned}$$

- (2) Setiap jumlah waktu pemakaian mobil tronton/trailer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perhitungannya dibawah kurang dari 60 (enam puluh) menit dan/atau kurang lebih 1 (satu) jam, terhitung masa pemakaian 1 jam.
- (3) Besaran tarif retribusi mobil tronton/trailer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya lainnya untuk mendukung operasional kendaraan dan biaya operator.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya jasa operator dan pembantu operator serta biaya pengamanan saat penggunaan mobil tronton/trailer.

BAB V
KETENTUAN PEMAKAIAN
Pasal 9

- (1) Setiap pemakai diwajibkan menjaga agar mobil tronton/trailer tetap dalam kondisi baik sampai kembali ke tempat parkir Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (2) Tenaga operator dan pembantu operator disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat.

BAB VI
PENINJAUAN TARIF
Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Pemanfaatan dari penerimaan tarif retribusi pemakaian tronton/trailer diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. .

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah dan wilayah tempat kedudukan aset Pemerintah Daerah dan di luar daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Hasil pemungutan retribusi merupakan Pendapatan Daerah dan harus disetor ke Kas Umum Daerah.

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Setiap wajib retribusi, membayar retribusi yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati menunjuk pejabat yang berwenang di bidang pendapatan dan keuangan daerah.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (4) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan:
 - a. SKRD, dan
 - b. Dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Tata Cara Penagihan Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan retribusi dan wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) sejak tanggal diterbitkan.

PENYIDIKAN Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga dapat menyebabkan kerugian keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 17

- (1) Pemakaian mobil tronton/trailer oleh pihak pemakai dituangkan dalam Surat Perjanjian yang mengikat antara Pemerintah Daerah dengan pihak pemakai.
- (2) Pihak pemakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani surat perjanjian pemakaian mobil tronton/trailer.
- (3) Penanda-tanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Surat Perjanjian pemakaian mobil tronton/trailer paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Pihak-pihak yang terkait.
- b. Jenis alat yang diangkut.
- c. Jangka waktu pemakaian dan lokasi pemakaian alat.
- d. System pembayaran
- e. keadaan mendesak dan/atau POST MAJUERE

BAB VIII
Ketentuan Penutup
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
Pada Tanggal 15 JANUARI 2018



Diundangkan di Piru
Pada tanggal 15 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

MANSUR TUHAREA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN
NOMOR 0143.a

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 01.a TAHUN 2018

TANGGAL : 15 JANUARI 2018

TENTANG : RETRIBUSI PEMAKAIAN MOBIL TRONTON/TRAILER.

**FORMAT SURAT PERJANJIAN
PEMAKAIAN MOBIL TRONTON/TRAILER**

Pada hari ini, tanggal, tahun

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

II. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama telah sepakat mengikat perjanjian pemakaian dengan pihak kedua, dimana pihak pertama memberikan mobil tronton/trailer untuk digunakan oleh pihak kedua disertai dengan harga pemakaian sesuai ketentuan Retribusi Daerah.

Jenis alat yang diangkut adalah sebagai berikut :

No	Nama Alat	Jarak Tempuh	Lama Pemakaian

Perjanjian pemakaian diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

Jangka Waktu

Pasal 1

1. Jangka waktu pemakaian adalah selama yang tercantum diatas berlaku sejak ditanda tangannya perjanjian ini.
2. Bila dikemudian hari ternyata terjadi perubahan jangka waktu pemakaian, maka pihak pertama dan pihak kedua akan mengadakan kesepakatan untuk merubah jangka waktu pemakaian sebagaimana tercantum dalam pasal ayat 1 diatas.

Pasal 2

1. Biaya pakai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebesar :
Rp.....
(dengan huruf)

2. Biaya pemakaian mengikat, kecuali bila terjadi penambahan atau pengurangan jangka waktu pemakaian.

Sistem Pembayaran
Pasal 3

1. Pihak kedua bersedia melakukan pembayaran kepada pihak pertama dengan cara pembayaran dimuka atau sekaligus.
2. Besar pembayaran dimuka ditentukan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari biaya retribusi daerah yang ditentukan.

Keadaan Memaksa
(Post Majeure)
Pasal 4

Jika terjadi keadaan memaksa (Post Majeure) maka pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk melakukan peninjauan kembali secara musyawarah untuk mufakat.

Penutup
Pasal 5

Dengan ditanda tangannya Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mematuhi pasal-pasal tersebut diatas. Surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(.....)

(.....)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 01.a TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN MOBIL TRONTON/TRAILER

I. UMUM

Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan pemungutan atas jenis-jenis retribusi daerah merupakan wewenang yang sangat penting. Tidak saja karena Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi juga karena berhubungan dengan pemberian beban kepada masyarakat. Pada sisi lain, kewenangan tersebut wajib dilaksanakan secara proporsional, artinya walaupun seluruh aktivitas urusan pelayanan pemerintahan dan pembangunan secara normatif dapat dikategorikan sebagai sumber pemungutan, namun Pemerintah Daerah tidak serta merta menetapkan sebagai obyek retribusi daerah. Hal ini untuk menghindari timbulnya aktivitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang tidak efisien serta berpotensi memunculkan tindakan ekonomi berbiaya tinggi, yang justru bertentangan dengan semangat desentralisasi kewenangan yang dimiliki.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka telah ada panduan dalam kerangka hukum untuk penyelenggaraan retribusi daerah tersebut. Harus diakui bahwa salah satu dampak pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah makin ketatnya penetapan sifat dan penetapan retribusi daerah, yang intinya adalah membatasi sektor-sektor pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang dapat menjadi obyek pemungutan. Oleh karena itu, ada kemungkinan berkurangnya pendapatan daerah dari sektor-sektor tertentu yang selama ini tanpa kendali hukum yang jelas menjadi obyek pemungutan dalam bentuk retribusi daerah. Namun, jika mencermati Undang-undang tersebut, makin lama nampaknya sedapat mungkin pelayanan pemerintahan dan pembangunan harus minimal dalam pemungutan sebagai beban kepada masyarakat, yang pada akhirnya

mendorong kreativitas dan penciptaan strategi pembangunan yang berbasis kemandirian daerah untuk pengembangan sumber pendapatan daerah, seperti pengelolaan aset daerah, efisiensi birokrasi, dan sebagainya.

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat benar-benar memperhatikan dampak kebijakan baru tersebut. Untuk memberikan kerangka legal yang tegas dan jelas, serta untuk memberdayakan infrastruktur retribusi daerah supaya lebih akuntabel, transparan, dan tertib administrasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pemakaian Mobil Tronton/Trailer pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018..

Dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka ditetapkan pemungutan sebagai obyek retribusi daerah sepanjang memenuhi kriteria, yaitu (i) tidak bersifat sebagai pajak; (ii) secara kuantitatif berpotensi untuk memberikan pendapatan; (iii) tersedia sarana dan prasarana pemungutan; dan (iv) menjadi salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan melalui Organisasi Perangkat Daerah. Penetapan Peraturan Bupati ini diharapkan memenuhi standar penyusunan norma-norma penyelenggaraan retribusi daerah khususnya retribusi jasa usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.